



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENJUAL BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara melalui penjualan, perlu menetapkan penjual Barang Milik Negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Penjual



Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



- Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Deputi Bidang Administrasi, Nomor 3473/RT.01.3-SD/05/2025 tertanggal 30 September 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN PENJUAL BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan:  
Nama : Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom  
NIPPPK : 198902012024211019  
sebagai Penjual Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Tugas penjual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Melaksanakan penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
  - Membuat dan menandatangani dokumen/Berita Acara pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
  - Menyetorkan hasil penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ke Kas Negara;
  - Melaporkan hasil penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Pengguna Barang melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, penjual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Ayhu Ngabekti